



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) serta sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disparbud adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Disparbud.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Disparbud merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Pariwisata dan urusan pemerintahan daerah dibidang Kebudayaan.

- (2) Disparbud dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Disparbud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pariwisata dan Kebudayaan.
- (4) Disparbud dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata dan kebudayaan;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang pariwisata dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan dibidang pariwisata dan kebudayaan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dibidang pariwisata dan kebudayaan;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang pariwisata dan kebudayaan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan dibidang pariwisata dan kebudayaan;
 - g. pembinaan UPTD;
 - h. pelaksanaan administrasi dibidang pariwisata dan kebudayaan daerah;
 - i. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Disparbud terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.

- c. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :
 - 1. Seksi Promosi Pariwisata; dan
 - 2. Seksi Pelayanan dan Informasi Pariwisata.
 - d. Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahi:
 - 1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; dan
 - 2. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Kepariwisataaan.
 - e. Bidang Kesenian, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Kesenian; dan
 - 2. Seksi Usaha Hiburan dan Kelembagaan.
 - f. Bidang Sejarah dan Purbakala, membawahi :
 - 1. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi; dan
 - 2. Seksi Museum dan Purbakala.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Organisasi Disparbud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
 - c. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
 - e. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
 - h. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
 - i. penyusunan profil dinas; dan
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- (3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

Bagian Kedua

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan, pemantauan dan pemasaran pariwisata serta pelayanan informasi wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan kepariwisataan;
 - b. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pemasaran pariwisata;
 - c. pelaksanaan penetapan kebijakan kerjasama bidang pemasaran pariwisata;

- d. pelaksanaan penetapan pedoman dan penyelenggaraan serta pengiriman atau menerima widyawisata;
- e. pelaksanaan promosi dan kerjasama dalam dan luar negeri, publikasi dan pelayanan informasi serta road show pariwisata;
- f. pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata;
- g. pelaksanaan branding pariwisata dan penetapan tagline pariwisata kabupaten;
- h. pendataan kunjungan wisatawan dan analisa pasar pariwisata;
- i. penyelenggaraan event terkait Pemasaran Pariwisata;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemasaran pariwisata; dan
- k. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pemasaran Pariwisata.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas melakukan pemasaran promosi kepariwisataan.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengembangan informasi pariwisata.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Pariwisata

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata serta pemberian bimbingan teknis (pembinaan) dan evaluasi industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
 - b. perumusan kebijakan di bidang industri pariwisata meliputi kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata, serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kepariwisataan;
 - c. pelaksanaan rencana pengembangan, pembinaan perusahaan obyek dan daya tarik wisata;
 - d. penyelenggaraan pembinaan usaha jasa dan sarana kepariwisataan, serta Sumber Daya Manusia (SDM) kepariwisataan;
 - e. penyelenggaraan event daya tarik wisata yang berkaitan dengan pengembangan;
 - f. penyiapan rekomendasi perizinan di bidang usaha jasa dan sarana kepariwisataan;
 - g. penyelenggaraan kerjasama di bidang pengembangan produk wisata dan destinasi pariwisata;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pariwisata; dan
 - i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pengembangan Pariwisata.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melakukan pengelolaan obyek dan penyelenggaraan daya tarik wisata.
- (2) Kepala Seksi Usaha Jasa dan Sarana Kepariwisataan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan usaha kepariwisataan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) kepariwisataan.

Bagian Keempat

Bidang Kesenian

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Kesenian mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, penyelenggaraan kegiatan kesenian, kerjasama kesenian, pengembangan bahasa sastra serta penambahan rekomendasi izin dan pengawasan kegiatan kesenian serta kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesenian menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pengembangan kebudayaan daerah;
 - b. pelaksanaan pendataan analisis dan perencanaan serta pembinaan kesenian;
 - c. penyiapan, penyusunan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk tentang tata cara penyelenggaraan kegiatan kesenian;
 - d. penyelenggaraan perizinan terhadap lembaga, badan dan seniman yang bergerak dibidang kesenian dan kebudayaan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan;
 - f. penyelenggaraan kerjasama dibidang kesenian dan kebudayaan;
 - g. pelaksanaan pengembangan bahasa dan sastra;
 - h. pelaksanaan pemberian penghargaan/anugerah bagi instansi/lembaga yang berjasa dibidang kesenian dan kebudayaan;
 - i. pemberian surat keterangan terkait dengan perlindungan dengan perlindungan Hak Karya Intelektual (HKI) bidang kesenian dan kebudayaan;
 - j. pemberian surat keterangan untuk melakukan usaha pembuatan film oleh Tim Asing skala kabupaten dan oleh Warga Negara Indonesia (WNI), dibidang pembuatan, pengedaran, penjualan, penyewaan, pertunjukan penayangan film melalui media elektronik;

- k. pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan seni bagi industri budaya;
- l. pelaksanaan pembinaan kebudayaan, festival seni serta pengembangan pertunjukan seni daerah maupun diklat kesenian;
- m. pengiriman misi kesenian, dan penerimaan delegasi asing;
- n. penerapan dan monitoring Standar Pelayanan Minimal bidang kesenian;
- o. pelaksanaan inventarisasi kesenian dan kebudayaan daerah; dan
- p. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Kesenian.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Kesenian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, pendataan pelaksanaan dan izin/rekomendasi, monitoring, pengendalian kegiatan kesenian serta pengembangan bahasa sastra.
- (2) Kepala Seksi Usaha Hiburan dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan rekomendasi perizinan dan pengawasan kegiatan serta pendataan kesenian daerah.

Bagian Kelima

Bidang Sejarah dan Purbakala

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas melaksanakan pelestarian aspek-aspek kesejarahan, nilai tradisi, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepurbakalaan dan museum diwilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Bidang Kesejarahan, Nilai Tradisi, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepurbakalaan dan Museum;

- b. pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek Bidang Kesejarahan, Nilai Tradisi, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kepurbakalaan dan Museum;
- c. pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap aspek-aspek Bidang Kesejarahan, Nilai Tradisi, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kepurbakalaan dan Museum;
- d. pelaksanaan kemitraan terhadap aspek-aspek Bidang Kesejarahan, Nilai Tradisi, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kepurbakalaan dan Museum;
- e. pelaksanaan pendokumentasian dan publikasi/ menyebarluaskan informasi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang Kesejarahan, Nilai Tradisi, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kepurbakalaan dan Museum;
- f. pelaksanaan fasilitasi di bidang pelestarian terhadap aspek-aspek Kesejarahan, Nilai Tradisi, Pemantauan kepada kelompok kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepurbakalaan dan Museum;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap pelestari budaya, pamong budaya dan juru pelihara cagar budaya serta UPTD kebudayaan lainnya di tingkat Kabupaten;
- h. pelaksanaan kegiatan pemberian imbalan jasa cagar budaya;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelestarian (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) bidang Kesejarahan, Nilai Tradisi, Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, Kepurbakalaan dan Museum; dan
- j. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Sejarah dan Purbakala.

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelestarian aspek-aspek kesejarahan, Nilai Tradisi, dan Penghayat Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Kepala Seksi Museum dan Purbakala mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelestarian aspek-aspek kepurbakalaan dan museum di wilayah kerjanya.

Pasal 15

Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

UPTD

Pasal 16

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Disparbud.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 18

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 21

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dengan hasil peserta rapat memutuskan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai berlaku efektif pada tahun 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 - 11 - 2016

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 9 - 11 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006

